



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE DI PENGADILAN NEGERI BATAM (Studi Kasus Putusan Nomor : 897/Pid.B/2020/PN Btm)

Paramita Dyah Arumsari¹, Bambang Ali Kusumo², YB. Irpan³

^{1,2,3}Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,
Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: *1kingbokir06@gmail.com

NO HP. 081328974655

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya kasus tindak pidana penipuan di Indonesia yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini. Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan di lingkungan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penipuan arisan online, untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan khususnya pada putusan perkara Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm.

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kuantitatif. Penulis menggunakan sumber data sekunder yang berkaitan dengan judul dan mengambil dari buku-buku tentang hukum termasuk skripsi, disertasi hukum dan jurnal hukum. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dari kasus Pengadilan Negeri Batam.

Hasil penelitian ini yaitu pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana penipuan arisan online dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berupa arisan online berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Arisan Online.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



ABSTRACT

Dispute In today's technological developments, there are many acts of fraud and embezzlement via social media (internet). Social media such as Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, etc., where many people use them.

The background to this research is the increasing number of criminal fraud cases in Indonesia which have become increasingly common lately. The crime of fraud is a crime that is quite disturbing in society.

The purpose of this research is to find out the factors that cause online social gathering fraud, to find out the basis for the Panel of Judges' considerations in giving decisions against perpetrators who are legally and convincingly proven to have committed criminal acts of fraud, especially in the decision in case Number 897/Pid.B/2020/PN Btm.

The research method used in this writing uses a normative juridical research type. The nature of this research is descriptive research. Data analysis in this writing uses quantitative analysis. The author uses secondary data sources related to the title and takes them from books on law including theses, legal dissertations and legal journals. In writing this research, data collection techniques were used through literature studies from the Batam District Court case.

The results of this research are the considerations of the Panel of Judges in imposing sanctions for criminal acts of online social gathering fraud and law enforcement against criminal acts of fraud in the form of online social gatherings based on the facts revealed in the trial.

Keywords: *Crime, Fraud, Online Social gathering.*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan antara satu dengan yang lainnya, salah satunya melalui interaksi komunikasi, budaya, ataupun pertukaran pesan sebagai cara untuk mempersatukannya. Hal tersebut terlihat pada perilaku yang ditimbulkan oleh manusia, serta mengandung makna yang dapat diartikan sebagai suatu pesan.¹

Salah satu cara yang dilakukan yang dilakukan untuk mencari keuntungan melalui media sosial adalah dengan cara mengadakan arisan online. Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai

¹ Agoeng Noegroho, Teknologi Komunikasi, Graha Ilmu Yogyakarta 2010, hlm. 78.



pemenang. Penentu pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang mennetukan pemenang dengan perjanjian.

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas negara dan wilayah. Proses globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (virtual reality) yang dikenal sekarang ini dengan internet. Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, melakukan bisnis secara online bahkan digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita. Bisnis secara online dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan e-banking. Bisnis online inipun memiliki banyak ragamnya, seperti jual beli maupun investasi. Sedangkan internet sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita, misalnya arisan secara online. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²

Sistem penipuan arisan online yang beragam sebenarnya memiliki ciri yang sama yaitu selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat. Sehingga masyarakat dapat tertarik dengan mudah. Hal ini yang mengakibatkan penipuan arisan online sangat mudah terjadi. Apalagi dasar perjanjian dari arisan online hanya dilandaskan saling percaya antar anggota dan pengelola (owner). Kebanyakan korban yang terjerat dikarenakan tidak memahami dan tidak mendapatkan informasi secara utuh lebih awal. Untuk menghindari penipuan ini, salah satu prinsip yang harus ditanamkan adalah tidak ada usaha atau bisnis yang memiliki kepastian keuntungan yang tinggi. Semua menghasilkan income yang menggiurkan. Ada beberapa cara agar terhindar dari penipuan arisan online yaitu: pertama Cari arisan online yang terpercaya. Arisan online terpercaya memiliki penyelenggara dengan reputasi

baik. Apalagi jika arisan onlinenya berbadan hukum. Biasanya untuk arisan skala besar wajib memiliki badan hukum.

Arisan online yang bisa dipercaya, biasanya memiliki agenda untuk kopdar (kopi darat) atau hanya sekedar berkumpul untuk membahas hal-hal tertentu. Ketiga, Memiliki Surat Perjanjian. Setidaknya ada surat perjanjian antara penyelenggara dan anggota, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan minat bagi yang ingin bergabung. Keempat, Pilih arisan yang syar'i memang ada arisan yang syar'i,

² Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : PT. Balai Pustaka Jakarta, 2007, hlm. 57.



tentunya ada, arisan yang syar'i tidak ada bunga dan setiap ada pengeluaran diberitahukan saat melakukan perjanjian. Kelima, Saling amanah dan istiqomah.³

Kemudian Pasal 378 KUHP juga bisa menjadi dasar pengaduan dalam hal terjadi penipuan mengenai kejahatan penipuan secara umum. Pada arisan online, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu : (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Mengenai hal-hal yang dilarang dalam undang-undang ini terdapat pada Bab VII Pasal 27-37, kemudian ketentuan pidana terdapat pada Bab XI diatur 8 Pasal yaitu Pasal 45-52.

UU ITE mengatur mengenai tindak pidana cyber crime atau kejahatan khusus dimana telah mengatur juga mengenai tindak pidana penipuan arisan online. Dengan diberlakukannya undang- undang ini diharapkan mampu menekan kejahatan cyber crime. Sistem pembuktian dalam kasus penipuan arisan online ini menimbulkan kesulitan. Lemahnya regulasi pengaturan penipuan arisan online membuat kasus ini semakin banyak terjadi. Selain itu, pemerintah juga masih belum mampu untuk melacak situs-situs yang menjurus kepada penipuan. Sehingga untuk mengurangi kasus penipuan arisan online sangat sulit dilakukan. Hal lain yang menjadi kesulitan yaitu dalam mencari alat bukti. Untuk mencari bukti dalam kasus penipuan arisan online yang menggunakan media elektronik melalui media sosial facebook ini membutuhkan pihak-pihak yang kompeten di bidang media elektronik. Untuk itulah pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyusun Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat. Namun dalam penerapannya Undang-Undang ini masih dianggap belum maksimal digunakan semena-mena oleh masyarakat. Namun dalam penerapannya Undang-Undang ini masih dianggap belum maksimal dikarenakan banyaknya tindak pidana cybercrime yang diatur masih belum jelas pengaturannya didalam undang-undang ini.

Salah satu upaya untuk menekan tindak pidana kejahatan dunia maya ini meskipun sudah ada payung hukumnya adalah kesadaran hukum masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Penggunaan sosial media seperti facebook, instagram dan media online lainnya harus mampu dipergunakan dengan bijak. Saat ini penipuan di

³ Priskila Askahlia Sanggo dan Diana Lukitasari, Jurnal Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Recidive. Vol 3 No 2, 2014. Hlm. 221.



sosial media sangat banyak, pelaku penipuan sangat mengerti bahwa pengguna internet saat ini sangat banyak sehingga menjadi salah satu target pelaku kejahatan.⁴

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka metode penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas dan rinci segala informasi yang diperoleh. Dengan kata lain penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dan penelitian ini menganalisa aturan-aturan dan putusan mengenai perubahan setatus tanah wakaf, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti lalu berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Pengadilan Negeri Batam".

Penelitian ini merupakan studi hukum yang bersifat deskriptif. Deskriptif analitis merujuk pada pendekatan penelitian yang menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara terperinci keadaan atau fenomena, dalam hal ini putusan pengadilan Negeri Batam Nomor : 897/Pid.B/2020/PN Btm. Tujuannya adalah untuk menyajikan data mengenai hasil dari persidangan persengketaan hukum wakaf serta penyelesaiannya. Pemilihan pendekatan ini dipandang sebagai metode yang efektif untuk menggambarkan karakteristik suatu fenomena. Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif analitis, yang bertujuan untuk merinci dan menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, serta mengkaji secara sistematis regulasi baik tingkat internasional maupun nasional yang terkait dengan hak merek dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pendaftarannya.

Untuk menangani isu hukum dan memberikan saran, diperlukan sumber penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah sumber yang bersifat otoritatif, sementara bahan hukum sekunder mencakup publikasi non-resmi tentang hukum. Metode pengumpulan data mencakup analisis kepustakaan yang melibatkan pengumpulan serta analisis bahan hukum primer, sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan daerah, kebijakan walikota, dan peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku,

⁴ Priskila Askahlia Sanggo dan Diana Lukitasari, Jurnal Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Recidive Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2014 hlm. 221.



jurnal, makalah, laporan penelitian, dan tulisan-tulisan terkait dengan isu yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Arisan Online

Zaman sekarang, kejahatan bisa saja terjadi karena adanya niat dan peluang. Dengan arisan online si pemilik bisa saja memanfaatkan usaha tersebut untuk meraup keuntungan sendiri. Pada umumnya, arisan online ini hanya menawarkan berupa sejumlah uang dan tidak akan menawarkan berupa produk. Tentunya hal ini untuk mempermudah pelaku membawa kabur uang anggotanya. Biasanya pemilik arisan online akan menawarkan jasanya berupa iming-iming imbalan yang bagus seperti bonus yang besar atau hadiah. Selain itu, pemilik juga akan memberikan informasi soal cara kerja yang mudah, yaitu bagi calon anggota yang ingin ikut bergabung arisan online hanya tinggal memberikan informasi soal cara kerja yang mudah, yaitu bagi calon anggota yang ingin ikut bergabung arisan online hanya tinggal memberikan nama dan nomor telepon kepada si pemilik atau admin arisan tersebut. Setelah itu, calon anggota akan diperintahkan untuk mentransfer sejumlah uang yang sudah ditentukan ke rekening pemilik. Dengan begitu orang-orang terutama kalangan wanita akan tergiur dengan tawaran tersebut. Namun arisan online ini tidak akan bertahan lama. Setelah banyak orang yang bergabung, dan pemilik sudah meraup keuntungan dengan jumlah yang besar, pemilik arisan online akan menghilang begitu saja tanpa pesan.

Arisan diakui sebagai perjanjian. Meski seringkali hanya dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pihak tanpa dituangkan kedalam suatu surat perjanjian. Hal ini merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis. Sehingga, terhadap perjanjian dalam arisan yang berbasis online berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHP, yang berbunyi : "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang.

Faktor- faktor penyebab terjadinya penipuan arisan online :

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



a. Faktor Masyarakat Sendiri

Saat ini kesadaran hukum masyarakat masih kurang terkait penipuan arisan online. Masyarakat yang sangat tergiur dengan tawaran keuntungan yang besar dan berlipat ganda sangat mudah percaya dan terbuai sehingga dengan cepat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana.

b. Faktor Ekonomi

Kebanyakan para pelaku tindak pidana penipuan arisan online ini adalah orang-orang yang pengangguran. Karena menjadi pengangguran dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan maka pelaku terdorong untuk mencari jalan pintas guna mendapatkan penghasilan.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan ini sangat memberikan pengaruh pada pelaku. Pentingnya lingkungan sekitar dalam membentuk kepribadian yang baik juga salah satu faktor penentu adanya suatu tindak pidana penipuan arisan online. Pelaku yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan akhirnya mulai belajar dari orang yang telah melakukan penipuan arisan online.

d. Faktor Sosial dan Budaya

Saat ini teknologi dan informasi menjadi peranan penting dalam kehidupan masyarakat, semua kegiatan sehari-hari menjadi lebih mudah dengan menggunakan internet dan media online. Dari aktifitas tersebut, para pelaku kejahatan akhirnya mempunyai ide dan peluang untuk melakukan kejahatan penipuan arisan melalui online.

Manusia memiliki peran yang penting sebagai orang yang mengendalikan transaksi tersebut. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia sebagai pengontrol atau pengendali transaksi arisan online tersebut. Salah satu pihak yang paling berperan penting yaitu owner arisan.

e. Faktor Intelektual

Intelektual berarti kemampuan seseorang untuk berfikir melakukan suatu hal untuk dapat beraktivitas. Faktor intelektual ini dilatarbelakangi



karena dalam hal kemampuan yang orang miliki terlebih dahulu sebagai orang yang pernah melakukan cyber crime lainnya, yang kemudian mengajarkan atau menularkan kemampuan kepada orang lain yang berada disekitarnya atau memiliki keadaan yang sama dengannya.

f. Faktor Keamanan

Kurangnya sistem keamanan dari internet membuat siapa pun bebas berekspresi di dunia maya tanpa memerlukan batasan hingga mendorong pertumbuhan kejahatan. Pelaku kejahatan yang menggunakan internet tentunya akan merasa aman saat akan melakukan penipuan, hal ini disebabkan karena media yang digunakan merupakan suatu media internet yang semua orang bisa menggunakannya atau menjalankannya dimana saja.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Studi Kasus Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

Penipuan arisan online yang melibatkan terdakwa Mariarta Sihotang, dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm. Mariarta Sihotang, seorang ibu rumah tangga berusia 33 tahun, mengadakan arisan online dengan sistem menurun melalui grup Facebook pada tanggal 21 Agustus 2017. Dia mengajak beberapa orang, termasuk saksi korban Mulyani, untuk bergabung. Dalam arisan tersebut, Mulyani mendapatkan nomor urut 14 dan dijanjikan akan menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 pada tanggal 5 Oktober 2018. Namun, pada tanggal yang dijanjikan, terdakwa tidak menyerahkan uang arisan dan memberikan berbagai alasan hingga akhirnya membuat perjanjian tertulis pada tanggal 23 Oktober 2018 untuk menyerahkan uang paling lambat tanggal 5 November 2018. Meskipun begitu, terdakwa tetap tidak menepati janji tersebut. Akibatnya, Mulyani mengalami kerugian sebesar Rp. 6.776.000.

Selama persidangan, saksi Mulyani dan suaminya, N. Sugiharto Z, memberikan keterangan mengenai cara kerja arisan, pembayaran yang telah dilakukan, dan kegagalan terdakwa untuk menyerahkan uang arisan sesuai dengan perjanjian. Barang bukti yang diajukan termasuk bukti transfer uang, surat perjanjian, dan bukti postingan arisan online di Facebook. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dengan tuntutan penjara 5 bulan.



Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa. Hakim memutuskan bahwa unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan telah terpenuhi, dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan uang kepadanya. Hakim juga mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa telah merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan dan 15 hari. Selain itu, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan, dan terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang diuraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan online yaitu karena : a. Faktor Masyarakat Sendiri, Masyarakat cenderung ingin mengikuti arisan karena proses atau sistem dari arisan online lebih mudah praktis. Padahal banyak trik-trik yang digunakan orang untuk menarik perhatian audience supaya mengikuti arisan online tersebut. b. Faktor Ekonomi, Masyarakat terdorong mengikuti arisan online karena mencari jalan pintas dalam mendapatkan uang dengan proses yang praktis. c. Faktor Lingkungan, Banyaknya pengaruh lingkungan sekitar untuk mengikuti arisan ini. d. Faktor Sosial dan Budaya, Kemajuan teknologi dan informasi menjadikan banyak masyarakat yang menekan dirinya agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Seperti menggunakan baju yang fashionable, peralatan elektronik yang canggih, dan lain- lain. e. Faktor Intelektual, Berkembangnya kemampuan berfikir seseorang untuk melakukan kegiatan yang lebih canggih dan praktis. f. Faktor Keamanan, Kurangnya keamanan dari sistem media sosial, sehingga dengan ,mudahnya manusia melakukan penawaran menarik dalam sosial media.
2. Putusan yang dijatukan Majelis Hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai atau sudah tepat karena terdakwa melakukan tindak pidana penipuan yang sesuai dengan pelanggaran pidana Pasal 378 KUHP. Namun akan lebih tepat jika menggunakan Pasal dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik. Karena



terdapat ketentuan Pasal-Pasal yang lebih spesifik dalam .memutuskan pelanggaran arisan online

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arto, Mukti. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ediwarman. 2011. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi). Medan : Monograf.

Hadi, Sutrisno. 2016. Metodologi Research I. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM.

Hamzah, Ali. 2010. KUHP dan KUHP. Jakarta: Rineka Cipta.

Lamintang, P.A.F. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Sinar Baru.

Bethari, Brigita Shinta dan Eko Wahyudi. 2012. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online. Supremasi Jurnal Hukum, Vol. 04, 80.

Putri, Hanuring Ayu Ardhani. 2021. Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Media Handphone (SMS), Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Islam Batik Surakarta, Surakarta. Vol. 11 No 2, 36.

Sukihana, Ida Ayu. 2016. Tanggung Jawab Ketua Dalam Penyelenggaraan Arisan Ditinjau dari Hukum Perjanjian, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 02, 3.

Sanggo, Priskila Askahlia dan Diana Lukitasari. 2014. Jurnal Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Recidive. Vol 3 No 2, 221.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :